

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh khusus bagi masyarakat di seluruh wilayah yang terjangkit termasuk Indonesia. Dengan munculnya Covid-19 pemerintah Indonesia mulai menegaskan bahwa masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas diluar rumah untuk menghindari meningkatnya penyebaran Covid-19. Berbeda dengan negara lain yang melakukan lockdown, pemerintah Indonesia dengan kebijakan social distancing dan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar dapat mengurangi dampak krisis ekonomi (Nasution,2020; Kickbusch, 2020). Berbagai cara telah dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan upaya mengeluarkan beberapa peraturan salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Peraturan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam rangka Refocusing anggaran pemerintah guna penanganan pandemic covid-19. Anggaran yang sebelum pandemic covid-19 dialokasikan di banyak sektor, berdasarkan aturan tersebut harus diprioritaskan dalam penanganan dampak pandemic covid-19 pada sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Selain itu, pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung telah meningkatkan angka kemiskinan di banyak negara karena pengangguran,

kekurangan pangan, dan penurunan pendapatan. Organisasi seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang mencari cara untuk memperkuat sistem perlindungan sosial dan mempercepat pemulihan ekonomi agar dapat membantu mengurangi dampak buruk pandemi terhadap kemiskinan.

Dalam Rangka pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam otonomi daerah, kewajiban daerah dalam merencanakan, mengelola, menilai dan mengevaluasi setiap kebijakan yang diambil untuk memajukan kesejahteraan daerahnya. Salah satu kebijakan yang perlu dilakukan adalah kebijakan keuangan (Habibie dkk, 2021).

Menurut Armstrong dan Baron (1998) kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Dengan demikian kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Salah satu bentuk dari pengukuran kinerja adalah rasio keuangan yang terbentuk dari system laporan pertanggungjawaban daerah.

Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang di

inginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan rasio kemandirian dalam suatu pemerintah daerah. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan (Sari, 2016).

Menurut Zulkarnain (2020) menjelaskan bahwa kinerja keuangan yang baik dapat dinilai dari efektivitas dalam menggali potensi daerah, ketergantungan kepada pemerintah pusat yang lebih rendah, dan porsi yang lebih besar dari PAD untuk membiayai pembangunan.

Dampak covid juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bahkan disemua daerah di Indonesia, termasuk Sumatera Utara di Kabupaten Pakpak Bharat. Sejak diumumkannya kasus positif Covid-19 di kabupaten ini pada bulan April 2019, berbagai langkah antisipasi dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran covid-19 dilakukan, diantaranya melalui himbuan agar masyarakat melakukan *social distancing*, *physical distancing*, pemberlakuan work from home, para siswa belajar di rumah (daring), penutupan pusat perbelanjaan, tempat wisata, tempat ibadah, pendirian posko-posko penanggulangan Covid-19 pada daerah-daerah perbatasan kabupaten serta pengurangan kepadatan pekerja pada berbagai sektor. Langkah-langkah yang telah dilakukan ini tentu berdampak pada terganggunya aktivitas perekonomian masyarakat.

Dampak pandemic covid-19 di Kabupaten Pakpak Bharat sangat terasa pada triwulan II dan triwulan III, Ketika pembatasan sosial berskala besar diterapkan mengganggu mobilitas masyarakat sehari-hari. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Lapangan usaha yang mengalami dampak paling parah adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan perdagangan.

Tabel 1.1 Posisi Keuangan Kabupaten Pakpak Bharat 4 Tahun Terakhir

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Pendapatan	547.413.780.052,00	606.891.342.881,00	498.593.447.154,00	520.571.758.641,00
2.	Pendapatan Asli Daerah	23.609.724.427,00	29.907.401.851,00	21.452.141.631,00	22.518.083.670,00
3	Pendapatan Transfer	515.035.347.497,00	509.378.457.735,00	417.293.485.228,00	482.227.460.018,00

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah, 2022

Dari data diatas terlihat bahwa terjadi kenaikan pada saat di masa pandemic sementara sebelum pandemic pemerintah pusat itu transfernya turun, berarti pemerintah daerah sudah bisa setel dalam membiayai keuangannya tanpa di transfer dari pusat. Pandemic Covid membuat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat naik dari 417.293.485.228 sampai 482.227.460.018 Naik signifikan dikarenakan ketergantungan kabupaten pakpak Bharat ke pemerintah pusat itu tinggi, artinya kebijakan pemerintah pusat tentang realokasi untuk penanganan pandemic covid dan Ketika itu dilaksanakan di kabupaten pakpak Bharat belum semuanya bisa sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Hal-hal yang membuat pemerintah daerah menjadi ketergantungan kepada pemerintah pusat dikarenakan

pemerintah daerah mengikuti aturan pemerintah pusat yang memberlakukan PSBB sehingga masyarakat memiliki ruang yang kecil untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dari hal tersebut juga terjadi turunnya harga jual yang ada di Pakpak Bharat yang mempengaruhi perekonomian di kabupaten tersebut.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic covid dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan stabilitas system keuangan. Bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*recofusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan daerah yang diatur oleh Menteri keuangan.

Menanggapi pandemic covid-19, masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrument kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja perangkat daerah.

Kinerja pemerintah menjadi sorotan, terutama setelah era otonomi daerah bergulir. Otonomi daerah yang telah membuka suatu wawasan baru dimana daerah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melaksanakan kebijakan pembangunan di daerahnya. Hal ini sangat menguntungkan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat karena pembangunan yang akan dilakukan di daerah akan lebih mengenai sasaran dan lebih berhasil guna, tetapi disisi lain menjadi suatu tuntutan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat dalam mehadapi masa-masa sulit seperti pandemic covid-19 yang kita hadapi saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka judul penelitian ini adalah: **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pakpak Bharat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana perbandingan kinerja keuangan Kabupaten Pakpak Bharat sebelum dan pada saat pandemic covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan Kabupaten Pakpak Bharat sebelum dan pada saat pandemic covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sebuah pemikiran berupa karya ilmiah yang dapat dijadikan rujukan dalam mempelajari dampak Pandemi Covid-19 Pada kinerja keuangan di Kabupaten Pakpak Bharat untuk memaksimalkan anggaran yang ada dan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya khususnya konsentrasi Pemerintahan.

2. Manfaat praktis

Memberikan informasi dan masukan terkait dengan masalah kinerja keuangan yang terdampak pandemic covid-19.